

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Kecamatan Gedebage

Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Batas-batas wilayah Kecamatan Gedebage adalah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cinambo, di sebelah selatan berbatasan Kabupaten Bandung, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyileukan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rancasari.

Kecamatan Gedebage merupakan pemekaran dari Kecamatan Rancasari yang terletak di sebelah timur wilayah Kota Bandung dan termasuk pada kewilayahan Gedebage, Terdapat 4 kelurahan di Gedebage, seperti yang ada pada gambar 4.1:

Gambar 4.1
Peta wilayah Kecamatan Gedebage



Sumber: Kantor Kecamatan Gedebage 2017

Luas wilayah Kecamatan Gedebage adalah 979,930 Ha. Kelurahan Cisaranten Kidul memiliki wilayah terluas dibandingkan kelurahan lain yaitu seluas 426,711 Ha atau 43,55% dari keseluruhan luas Kecamatan Gedebage, sedangkan kelurahan yang memiliki wilayah yang terkecil dibanding kelurahan yang lain adalah Kelurahan Rancanumpang dengan luas sebesar 115,652 Ha secara topografi wilayah Kecamatan Gedebage berada pada dataran rendah dengan ketinggian tanah 627 meter dari permukaan laut. Dengan luas wilayah sebesar 979,930 hektar.

Kecamatan Gedebage merupakan kecamatan yang masih memiliki areal pertanian yang cukup luas dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bandung, areal lahan sawah terluas terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, namun semakin berkurang setiap hari nya karena pembangunan, Pembangunan tersebut berdampak pada Kelurahan Cisaranten Kidul yang dimana muncul nya bencana yaitu salah satu nya bencana banjir seperti yang terlihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1
Kondisi banjir di Kelurahan Cisaranten Kidul




Sumber: Penelitian 2016

Terlihat banjir yang terjadi di Kecamatan Gedebage, banjir tersebut kurang lebih di karenakan sistem drainase yang tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan banjir ketika hujan datang

4.1.2 Kecamatan Panyileukan

Secara geografis Kecamatan Panyileukan berada di wilayah timur Kota Bandung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Di sebelah Utara Kecamatan Panyileukan berbatasan dengan Kecamatan Cinambo, di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Gedebage, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan di sebelah Barat dengan Kecamatan Ujung Berung. Adapun topografi permukaan daratan Kecamatan ini relatif datar dan dikelilingi pegunungan. Kecamatan Panyileukan memiliki wilayah yang terdiri dari 4 kelurahan yang ada pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Panyileukan



Sumber: Kantor Kecamatan Panyileukan 2017

Luas wilayah Kecamatan Panyileukan adalah 552,7 Ha, dimana Kelurahan Cipadung Kidul merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 217,3 Ha atau sekitar 39,7 persen dari luas wilayah Kecamatan Panyileukan lalu ada Kelurahan Cipadung Kulon yang memiliki luas wilayah terluas ke 2 dari 4 kelurahan yaitu dengan luas 150,2 Ha atau sekita 27,5 persen dari

luas Kecamatan Panyileukan. Kedua Kelurahan tersebut mempunyai perkembangan paling menonjol dari 2 kelurahan yang lain nya dimana Kelurahan Cipadung Kidul mempunyai jumlah penduduk 14.643 Jiwa lalu di ikuti dengan Kelurahan Cipadung Kulon yang memiliki jumlah penduduk 12.267 Jiwa. Perkembangan 2 Kelurahan tersebut berdampak muncul nya sebuah hal negatif, karena hal tersebut dari kepadatan pemukiman lalu tersendatnya aliran air yang melewati pemukiman penduduk karena pembangunan liar, dimana hal tersebut bisa memunculkan sebuah bencana yaitu bencana banjir seperti yang ada pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Banjir Kelurahan Cipadung Kidul



Sumber: Penelitian 2016

Berdasarkan gambar di atas bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Panyileukan terjadi tidak adanya revitalisasi jembatan sungai sehingga air sungai naik ke permukaan jalan dan menyebabkan bencana banjir yang di mana hingga sekarang belum mendapatkan program penanggulangan bencana yang mempunyai tanggung jawab ialah Pemerintah Kota Bandung dan Dinas yang di tugaskan untuk menanggulangi nya sesuai dengan tugas dan fungsi nya masing-masing.

4.1.3 Kecamatan Rancasari

Kecamatan Rancasari merupakan suatu wilayah yang berada di sebelah timur Kota Bandung. Pada awal pembentukan wilayah Kota Bandung, Kecamatan Rancasari dimekarkan dari Kecamatan Buah Batu. Kemudian pada tahun 1997, sebagian wilayah di Kecamatan Rancasari dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Gedebage, Kecamatan Rancasari sendiri di batasi oleh beberapa Kecamatan dan Kabupaten di Sekitar nya Sebelah Utara Kecamatan Arcamanik, sebelah selatan Kabupaten Bandung, sebelah timur Kecamatan Gedebage, sebelah barat Kecamatan Buahbatu. Kecamatan Rancasari memiliki luas wilayah 754,525 Hektar yang dimana terdiri atas 4 kelurahan yaitu seperti pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Peta wilayah Kecamatan Rancasari



Sumber: Kantor Kecamatan Rancasari

Kecamatan Rancasari memiliki banyak areal persawahan, namun pada beberapa tahun belakangan ini terjadi perralihan fungsi lahan dari areal pertanian menjadi pemukiman penduduk dari 4 kelurahan tersebut ada 2 kelurahan yang memiliki

masalah dengan kepadatan penduduk yaitu Kelurahan Darwati dan Kelurahan Mekarjaya dimana dampak dari dari kepadatan penduduk tersebut bisa memunculkan beberapa masalah seperti bangunan liar dan bencana banjir seperti yang ada pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Banjir Kelurahan Mekarjaya



Sumber: Penelitian 2016

Banjir yang ada di Kecamatan Rancasari di karenakan terhambat nya jalur air di karena kan peralihan lahan sehingga gorong-gorong yang di peruntukan menampung air yang datang menjadi tidak mampu dan naik lah ke permukaan tanah, untuk membebaskan bencana banjir di Kecamatan Rancasari, Kantor Kecamatan Rancasari mempunyai program yaitu pembuatan 4 sumur resapan raksasa di mana membutuh kan biaya besar sehingga sampe sekarang program tersebut belum berjalan.

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana
- b. penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pencegahan kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang meliputi: pencegahan kebakaran, operasional penanggulangan kebakaran, sarana teknis serta penanggulangan bencana skala kota
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan
 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan
 2. Seksi Pendataan, Pemeriksaan dan Pengawasan.
- d. Bidang Pemadaman Kebakaran
 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman
 2. Seksi Pelatihan.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana
 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban
 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- g. Bidang Sarana Teknis
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Teknis
 2. Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik.
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Visi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yaitu menuju kota Bandung yang aman dari kebakaran dan bencana lainnya melalui visi tersebut, diharapkan kondisi keamanan terhadap ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya di Kota Bandung dapat ditanggulangi secara maksimal sehingga pada akhirnya masyarakat Kota Bandung merasa aman dan terlindung dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Misi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana:

1. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
2. Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

4.1.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kota Bandung

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pekerjaan Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis kebinamargaan dan pengairan
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan, pembangunan dan pemeliharaan pengairan serta pengelolaan bahan dan Penerangan Jalan Umum
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi dari Dinas Pekerjaan Umur yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
 1. Seksi Program
 2. Seksi Teknis Kebinamargaan
 3. Seksi Teknis Pengairan.
- d. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu

2. Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan
 3. Seksi Pengendalian Operasional Pengairan.
- e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan
 2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
- f. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Pengairan
 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan
 3. Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai.
- g. Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
1. Seksi Pergudangan
 2. Seksi Pendistribusian
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.6 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Terwujudnya Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan, Dan Penerangan Jalan Umum Yang Unggul, Nyaman Dan Andal Untuk Kota Bandung yang Bermartabat

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

1. Meningkatkan aksestabilitas antar wilayah kota dan mobilisasi warga kota, dimaksudkan untuk menghubungkan antar pusat kota dan sub sub pusat kota serta kemudahan pergerakan orang dan barang menjamin faktor keselamatan dan kecepatan.
2. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perkerasan jalan penyediaan trotoar dan drainase sehingga memberikan kenyamanan bagi kendaraan dan pejalan kaki.
3. Menata sungai sebagai sistem drainase alami pengendali banjir dan bagian muka pembangunan kota (river-front city), dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pengaliran air untuk mengalirkan air banjir, penggelontoran, dan fungsi lingkungan serta mewujudkan sistem drainase kota terpadu dengan konsep permanen air hujan yang meminimalkan potensi banjir.
4. Pengembangan sistem penerangan jalan umum kota yang hemat energi, ramah lingkungan dan berestetika, dimaksudkan untuk melakukan pemerataan penerangan jalan dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi sehingga mampu mengurangi beban biaya bagi kota.

4.1.7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sosial telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang social

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Sosial

Umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dari Dinas Sosial yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program
- c. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Tuna Sosial
 2. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

- e. Bidang Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana
 - 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial
- f. Bidang Pembinaan Rawan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja
 - 2. Seksi Pembinaan Rawan Sosial, Keluarga Fakir Miskin
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

4.14.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung

Visi dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu menciptakan Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)

Misi dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu:

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak.

4.2 Produktivitas Pemerintah Kota Bandung menanggulangan banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari

Produktivitas adalah Rasio antara input kinerja dengan output kinerja, yang merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya. Produktivitas DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir tentunya sangat dibutuhkan, sebab lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung harus menjadi perhatian yang serius dari pihak masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung yang terdiri dari aparatur Pemerintahan, swasta dan masyarakat itu sendiri dalam hal pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi bencana banjir khususnya di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap masyarakat di dalam suatu wilayah dan merupakan sesuatu yang sangat penting. Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiliki keadaan yang ideal untuk kehidupan makhluk hidup, lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam

hal kualitas maupun kuantitasnya. Lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh proses alam dan karena aktivitas manusia.

Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana, salah satunya bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari selain akibat faktor alam juga dipengaruhi oleh manusia. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pihak khususnya pemerintah sebagai yang pemimpin di wilayah tersebut. Pemerintah sebagai lembaga pelayanan public tentunya harus melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan bencana dalam hal ini bencana banjir perlu penanganan dan penanggulanga yang serius sebab menyangkut jiwa dan harta warga masyarakat sekitar. DKPB Kota Bandung sebagai instansi yang khusus menangani bencana-bencana di wilayah Kota Bandung, dalam penelitian ini fokus dalam penangulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sangat ditentukan oleh produktivitas dari DKPB Kota Bandung. Suatu instansi pemerintah sangat diperlukan adanya produktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh aparat untuk memperoleh hasil maksimal dimana dalam pelaksanaannya.

Produktivitas Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikatakan cukup baik. Kondisi tersebut dilihat dari terfasilitasinya peralatan kantor dan bantuan-bantuan untuk korban banjir serta kejelasan waktu penanggulangan bencana banjir, meskipun memiliki kendala yaitu kurangnya alokasi dana serta jumlah SDM Pemerintah Kota Bandung yang kurang di setiap bidang-bidangnya, tetapi Pemerintah Kota Bandung tetap memaksimalkan menjalankan fungsi-fungsi yaitu komando, koordinasi dan pelaksanaan bersama pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Produktivitas DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari input kinerja dan output kinerja sebagai berikut:

4.2.1 Input Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari.

Input kinerja atau masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input kinerja merupakan indikator awal penentuan keberhasilan pelaksanaan suatu program-program, dalam hal ini program-program instansi pemerintah. Proses pelaksanaan dari visi dan misi melalui program-program memerlukan input kinerja yang banyak agar sasaran dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Input kinerja itu sendiri terdiri dari jumlah dana yang dibutuhkan/ sumber daya finansial, jumlah pegawai yang dibutuhkan atau sumber daya manusia, jumlah

infrastruktur yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang digunakan atau sumber daya waktu.

Indikator-indikator yang ada di dalam input, merupakan aspek penentu untuk pencapaian segala kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dan program instansi pemerintahan dalam hal ini DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dapat berjalan. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut dalam rangka menghasilkan keluaran atau hasil.

Kegiatan Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir khususnya unsur pelaksanaan yang terdiri dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum memiliki input kinerja. Input Kinerja yang pertama ialah merencanakan program, program yang di rencanakan oleh Dinas Kota Bandung dan Kantor Kecamatan Gedebage mendapatkan masalah seperti terkendala dengan dana yang bersumber pada APBD Kota Bandung, yang dimana dana tersebut tidak bisa di hitung berapa biayanya karena keterbatasan APBD yang harus di bagi sehingga penghitungan dana untuk menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Gedebage terbatas. Program program 1 rumah 1 sumur resapan yang di rencanakan Kecamatan Gedebage terhambat dengan biaya yang ada, karena biaya untuk program tersebut murni hasil swadaya Masyarakat yang dimana tidak semua Masyarakat tidak bisa melakukan program tersebut karena keterbatasan dana yang dimiliki nya. Adapun pengajuan kepada Pemerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan nya ialah Dinas Pekerjaan Umum dimana yang memiliki

tugas dan fungsinya di bidang kebinamargaan dan pengairan adapun program yang dimiliki Kecamatan Panyileukan yaitu perbaikan saluran air yang disebabkan oleh peralihan lahan serapan air menjadi pemukiman selain perbaikan saluran air ada pembuatan danau retensi dimana program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit karena harus melakukan beberapa tahap seperti pembebasan lahan lalu pengerukan. Lalu untuk Kecamatan Rancasari mengajukan untuk melakukan program pembuatan 4 sumur resapan berkapasitas besar namun hal ini terkendala dengan dana yang ada karena membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti halnya di Kecamatan Panyileukan yaitu dengan tahap pembebasan lahan penduduk.

Dana yang ditunjukkan untuk menanggulangi banjir belum mencukupi ditambah bencana banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sering terjadi dan terulang sehingga membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangannya. Keterbatasan dana tersebut mengakibatkan bantuan-bantuan terhadap korban banjir kurang berjalan dengan lancar. Dana yang dikucurkan untuk korban banjir yang bersumber dari APBD Kota Bandung, dana dihitung berdasarkan pengungsi, jumlah material yang dibutuhkan. Pengalokasian dana untuk bencana banjir di wilayah 3 Kecamatan perlokasi mendapatkan sekitar Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000 dana yang dikucurkan tersebut untuk keperluan selama 7 hari.

Berikut jumlah korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Korban yang terkena banjir di wilayah 3 Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2014

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KORBAN
----	-----------	-----------	---------------

1	Panyileukan	Cipadung Kidul	375 KK-620 jiwa
2	Panyileukan	Cipadung Kulon	365 KK-860 jiwa
3	Gedebage	Cisaranten Kidul	640 KK-1870 jiwa
4	Rancasari	Mekarjaya	310 KK- 948 jiwa
5	Rancasari	Darwati	256 KK-768 jiwa
Jumlah			1946 KK- 5066 jiwa

Sumber: Kantor Kecamatan Panyileukan, Kantor Kecamatan Gedebage, Kantor Kecamatan Rancasari Bandung 2016

Dana yang dikucurkan untuk penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung apabila dilihat dari jumlah korban bencana banjir yang ada di tabel 4.1 dengan jumlah korban banjir yang ada di 3 Kecamatan yang berjumlah 1946 KK-5066 jiwa. Kondisi tersebut tentunya dana tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena dampak bencana banjir yang tentunya untuk keperluan logistik dan materi-materi yang dibutuhkan untuk korban bencana banjir. Ketidacukupan dana tersebut diakibatkan karena sering terjadinya bencana banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sehingga dana yang ada sekarang semaksimal mungkin dicukup-cukupkan bila perlu menyisihkan dari dana-dana yang ada. Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dilaksanakan secara koordinasi, jadi DKPB Kota Bandung tidak sendiri dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melainkan bekerja sama dan berkoordinasi bersama instansi-instansi yang ada di Kota Bandung seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, PMI, ABRI, Polisi, dan LMS seperti TAGANA (Taruna Siaga Bencana), tagana adalah relawan yang berkordinasi dengan tagana di Kecamatan, tagana sebagai binaan DKPB Kota Bandung yang ditempatkan di Kecamatan-Kecamatan. *Team Rescue* yang

merupakan binaan khusus untuk bergerak cepat dari DKPB Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bencana.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari meskipun dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan bekerja sama, bila dilihat sangat mungkin bisa terpenuhi, tetapi kebutuhan masyarakat tersebut sangat banyak. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, masih banyak warga yang belum kebagian bantuan dari pihak pemerintah dalam hal ini instansi-instansi pelaksana penanggulangan bencana banjir.

Jumlah peralatan tentunya mempengaruhi akan kualitas kinerja dari instansi/ SKPD seperti DKPB Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas sosial dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Peralatan yang mendukung tentunya membuat semua kegiatan DKPB Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi yang diantaranya pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lancar. Jumlah peralatan yang berada di kantor DKPB Kota Bandung dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Peralatan Kantor DKPB Kota Bandung Tahun 2017

NO	JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN
1	Papan Nama Instansi	1	Buah
2	Lemari Kayu	3	Buah
3	Komputer Pc	12	Buah
4	Harddisk/Flashdisk	1	Buah
5	Printer	5	Buah
6	Lemari Pakaian	1	Buah
7	Lemari Arsip Pintu Kaca	5	Buah
8	Lemari Arsip Pintu Ayun	7	Buah
9	Lemari Arsip Pintu Setengah	1	Buah

10	Brankas	1	Buah
11	Filling Cabinet	13	Buah
12	White Board	6	Buah
13	Televisi	2	Buah
14	Kulkas	2	Buah
15	Wacuum Cleaner	1	Buah
16	Mesin Babat Rumput	1	Buah
17	AC	2	Buah
18	Vitrasi/Karpet	150	Meter
19	Notebook/Laptop	7	Buah
20	Scaner	2	Buah
21	UPS/Stabilizer	2	Buah
22	Infocus	2	Buah
23	Layar Infocus	2	Buah
24	Kamera	1	Buah
25	Handycam	1	Buah
26	Meja Kepala	1	Buah
27	Meja Sekretaris	1	Buah
28	Meja 1 Biro	3	Buah
29	Meja Kerja 2 L 2P	9	Buah
30	Meja Setengah Biro	30	Buah
31	Meja Rapat	1	Buah
32	Kursi Putar Kepala	1	Buah
33	Kursi Putar Sekretaris	1	Buah
34	Kursi Putar Bidang	3	Buah
35	Kursi Putar Kasubag/Kasi	9	Buah
36	Kursi Rapat	22	Buah
37	Tempat Tidur	1	Buah
38	Sofa	6	Buah
39	Kursi Kerja	10	Buah
40	Kursi Chitose/Rapat	30	Buah
41	Rak Buku	7	Buah
42	Rak Tv	2	Buah
43	Meja Komputer	4	Buah
44	Meja Telepon	1	Buah
45	Meja Tamu	1	Set

Sumber: DKPB Kota Bandung 2017

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah dari peralatan kantor DKPB Kota Bandung cukup menunjang dalam melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran. Ketersediaan peralatan-peralatan tersebut tentunya mempengaruhi akan kualitas kinerja DKPB Kota Bandung dalam penanggulangan bencana, khususnya untuk

melaksanakan fungsinya diantaranya: Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan dan Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Terfasilitasinya peralatan-peralatan kantor yang ada di DKPB Kota Bandung, sangat menunjang dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di dalam kantor DKPB Kota Bandung. Peralatan DKPB Kota Bandung selain untuk administasi perkantoran, peralatan lainnya yang digunakan di lapangan yakni untuk penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Jumlah peralatan dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan merupakan faktor penting. Peralatan digunakan untuk membantu dan mendukung akan keperluan-keperluan korban bencana banjir. Jumlah peralatan yang dimiliki DKPB Kota Bandung untuk bencana banjir dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Kebutuhan Stok Logistik Untuk Penanggulangan Bencana Banjir

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN
1	Mobil Dapur Lapangan	1	Unit

2	Mobil Oprasional Lapangan	1	Unit
3	Mobil Crane	1	Unit
4	Handy Talky	20	Unit
5	Water Treatment	1	Unit
6	Sepatu Boot	200	Buah
7	Jas Hujan	200	Buah
8	Tali Rescue	500	Meter
9	Head Lamp	200	Buah
10	Mesin Portable Sedot Air	4	Buah
11	Quick Respond	2	Buah
12	Diving Equipment	5	Unit
13	Chainsaw	8	Buah
14	Perahu Karet	5	Unit
15	Mesin Perahu	5	Buah
16	Tenda Pleton	5	Set
17	Genset	3	Set

Sumber: DKPB Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung

Melihat tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah peralatan atau logistik yang dimiliki oleh DKPB Kota Bandung untuk wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sudah mencukupi untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir dan bantuan bagi korban bencana banjir. Jumlah peralatan maupun logistik bisa bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, dengan memadainya akan peralatan dan logistik, tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak di dukung oleh SDM yang memadai dalam proses pelaksanaannya. SDM mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Kehandalan SDM DKPB Kota Bandung mempengaruhi terhadap produktivitas kinerja instansi pemerintahan. Jumlah aparatur DKPB Kota Bandung berdasarkan

hasil penelitian sangat kurang. Jumlah aparatur DKPB Kota Bandung dapat di lihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Aparatur DKPB Kota Bandung

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	10
2	S1	41
3	D3	5
4	SMA	300

Sumber: DKPB Kota Bandung 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah SDM Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tahun 2017, Aparatur DKPB Kota Bandung berjumlah 56 Orang dan 300 Petugas Lapangan. Aparatur DKPB Kota Bandung mayoritas sarjana. SDM Penanggulangan Bencana yang meliputi kegiatan penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana, evaluasi dan pelaporan memerlukan SDM yang tinggi, meskipun begitu jumlah tersebut tentunya dalam penanggulangan bencana banjir di bilang cukup untuk memadai dalam penanggulangan bencana banjir bila di kaitkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terdapat pada tabel 4.1 yang mencapai 1946 KK-5066 jiwa. Artinya jumlah aparatur DKPB Kota Bandung sudah mencukupi jumlah aparaturnya.

Aparatur yang ada di DKPB Kota Bandung yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, di lihat dari table 4.4 jumlah aparatur DKPB Kota Bandung sudah mencukupi dan tidak perlu di tambah akan jumlah aparaturnya. Tercapainya jumlah ideal aparatur DKPB Kota Bandung

tentunya dapat memaksimalkan akan semua kegiatan-kegiatan kebencanaan khususnya banjir untuk wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari

Faktor input kinerja selain dana dan SDM, yang mempengaruhi produktivitas DKPB Kota Bandung ialah mengenai Sumber Daya Waktu atau jumlah waktu. Jumlah waktu menentukan ketepatan dan kejelasan akan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Untuk penanggulangan Bencana banjir sendiri waktu yang digunakan 1x24 jam Jumlah waktu dalam penanggulangan bencana banjir adalah 3, 7, 10 hari dan berlanjut waktu penanganannya tergantung lama dari bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Jumlah waktu evakuasi sekitar 6 jam-1 hari sudah dapat tertangani sedangkan jumlah waktu tanggap darurat standarnya 3-7 hari. Usaha yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terkait ketepatan waktu mereka datang dalam waktu setengah jam atau satu jam, namun ketelatan yang terjadi tidak dapat di pungkiri karena hal hal lain semacam kemacetan sekaligus banjir, namun yang menjadi kendala saat penanggulangan bencana banjir ialah proses di lapangan saat penyedotan air akibat banjir yang dilakukan DKPB karena keterbatasan alat yang mereka punya. Maka dari itu untuk jumlah waktu dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Pemerintah Kota Bandung sudah memadai dan bisa dilihat sangat cepat dalam penanggulangannya bencana banjir. Input yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir adalah bahwa input dari DKPB Kota Bandung kekurangan dana untuk

pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sehingga berpengaruh terhadap logistik dan bantuan terhadap korban bencana banjir, sedangkan jumlah waktu dan peralatan kantor dalam penanggulangan bencana banjir sudah mencukupi dan memadai atau mendukung.

4.2.2 Output Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Output yang dihasilkan oleh DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir ialah terdiri dari bentuk fisik dan jasa atau layanan. Jasa dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh DKPB Kota Bandung sudah dilakukan yang diantaranya sosialisasi kepada masyarakat di 3 Kecamatan dan pelatihan mengenai banjir bagi para relawan Masyarakat di 3 Kecamatan dan peringatan dini di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Jasa lain yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum ialah sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sekitaran sungai di 3 Kecamatan lalu pembersihan sampah dan pengerukan sungai yang dilakukan di sungai 3 Kecamatan Kota Bandung lalu untuk jasa yang dihasilkan oleh Dinas sosial yaitu Pemberian pengungsian dan bantuan pangan seperti mie instant untuk para pengungsi Dapur darurat

Berdasarkan penelitian di atas memang Pemerintah Kota Bandung sudah memaksimalkan dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan

Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Kegiatan yang DKPB Kota Bandung lakukan adalah dengan adanya sosialisasi kepada Setiap Kecamatan, peringatan dini, mengevakuasi korban banjir memberikan bantuan bantuan untuk para pengungsi di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah ketika menentukan jumlah bantuan-bantuan kepada masyarakat meskipun sudah di hitung jumlahnya, pemenuhan kebutuhan bagi korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, kadang-kadang melebihi apa yang sudah ditentukan seperti terlihat pada tabel 4.1 tentang jumlah korban yang terkena bencana banjir yang mencapai 5000 dan 4.3 tentang data kebutuhan stok logistic yang seperti sepatu boot yang berjumlah 200 tentu saja sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang terkena bencana banjir.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sewaktu-waktu jumlah pengungsi bertambah banyak apabila luas wilayah yang terkena bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari meluas, karena bencana banjir tidak bisa ditentukan sewaktu-waktu, meskipun berdasarkan wawancara dengan aparatur-aparatur BPBB Kota Bandung serta wawancara dengan Kepala Penanggulangan Bencana “mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari itu bukan merupakan bencana karena bisa diprediksi kapan terjadinya, lebih disebut sebagai musibah” (Sihar, 15/01/2017). Bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari meskipun di sebut musibah tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.

24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dikatakan bencana, jadi dalam pelaksanaannya tetap menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, dalam mendistribusikan bantuan logistik yang dikatakan di atas tadi dan bantuan rekontruksi dan rehabilitasi untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana banjir mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh instansi yang di punya Pemerintah Kota Bandung tentang penanggulangan bencana di wilayah Kota Bandung. DKPB Kota Bandung bersama dengan instansi-instansi terkait serta LSM-LSM setempat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari meskipun belum rampungnya penanggulangan bencana di wilayah Kota Bandung.

Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung selain dalam bentuk jasa, bentuk fisik pun mereka berikan untuk penanggulangan bencana banjir, seperti perbaikan tanggul atau pelebaran gorong-gorong, keperluan-keperluan logistic lainnya DKPB Kota Bandung menyimpan logistik-logistik lainnya di kantor Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sebagian dari instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir.

Bentuk jasa lainnya adalah pembuatan aplikasi yang di sebut aplikasi emergency call 113 tujuannya agar setiap bencana banjir terjadi atau informasi-informasi tentang kebencanaan antara DKPB dan Masyarakat dapat terhubung dengan cepat bukti jasa tersebut kesigapan dan keseriusan DKPB di wilayah

Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Penempatan alat-alat di atas tadi oleh DKPB Kota Bandung agar ketika terjadinya bencana banjir, meskipun sudah bisa terprediksi, tetapi debit air sewaktu-waktu bisa melebihi yang sudah diprediksikan, sehingga masyarakat bisa secara cepat menyelamatkan diri meraka beserta harta benda. Penempatan alat-alat/logistik keperluan bencana tentunya sangat membantu warga masyarakat yang terkena banjir sedikitnya bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Strategi tersebut berdasarkan tercapainya target-target dalam penanggulangan bencana. Target dari DKPB Kota Bandung tahun 2017 dalam rangka penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kota Bandung yang diantaranya:

- a. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di setiap wilayah masing-masing, dengan indikatornya masyarakat yang mengikuti pembinaan.
- b. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/ instansi/ lembaga lain yang diantaranya:
 1. Data korban bencana
 2. Kerugian korban bencana
 3. Kondisi Pasca bencana

Output kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir, meskipun mengalami kerurangan dana, tetapi DKPB, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung secara maksimal melaksanakan pemberian bantuan dan kebutuhan serta pembinaan atau pendidikan terhadap korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung. Kondisi tersebut tentunya belum sepenuhnya korban bencana banjir terpenuhi akan keperluan dan kebutuhannya dan DKPB Kota Bandung tetap melaksanakan kordinasi, komando serta pelaksanaan penanggulangan bencana banjir bersama pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

4.3 Kualitas layanan Pemerintah Kota Bandung menanggulungan banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Kualitas layanan adalah pelayanan prima yang diberikan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir banjir. Kualitas layanan publik menjadi fokus yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Penyelenggaraan pelayan publik. Banyaknya tuntutan yang harus dijalankan dalam pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanannya. Peningkatan kualitas pelayan publik tersebut seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan itu sendiri, Karena setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Kualitas pelayanan Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir, pelayanan tersebut mulai dari pra bencana adanya pencegahan dan kesiapsiagaan, ketika bencana adanya kedaruratan dan bantuan logistik dan sesudah bencana adanya rekonstruksi dan rehabilitasi. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari mulai dari pra bencana, ketika bencana terjadi dan pasca bencana akan berhasil bila kualitas pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena dampak bencana banjir.

Kualitas layanan yang di berikan oleh Pemerinta Kota Bandung secara keseluruhan sudah cukup baik hal tersebut terlihat dengan adanya fasilitas teknologi pendukung seperti radio airbrand, website, SMS center dan Handy Tolky, sipat keterbukaan, perhatian terhadap masyarakat, adanya pendidikan dan sosialisasi. Fasilitas yang kurang mendukung adalah gedung DKPB Kota Bandung yang kurang luas, serta gedung pengungsian yang kurang memadai serta pengetahuan terhadap lokasi secara keseluruhan kurang mengetahui secara menyeluruh, tetapi DKPB Kota Bandung untuk meminimalisir dengan adanya

diklat tiap tahun dan koordinasi serta pengkomandoan baik dengan SKPD maupun LSM dan masyarakat setempat sehingga dapat diminimalisir kekurangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Terciptanya kualitas pelayanan oleh DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dapat ditentukan oleh adanya yang terdiri dari bukti langsung yang diberikan terhadap masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari oleh DKPB Kota Bandung, kehandalan aparatur DKPB Kota Bandung bersama instansi-instansi terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir, jaminan kepada korban bencana banjir akan

terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dan adanya empati atau kemampuan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena bencana banjir agar merasa ada yang memperhatikan dan melindungi mereka. Kualitas layanan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

4.3.1 Bukti langsung Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari

Bukti langsung adalah kemampuan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam menunjukkan kepada masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam penanggulangan bencana banjir, seperti gedung, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi).

Pelaksanaan pelayanan publik tentunya harus ada bukti langsung kepada masyarakat. Bukti langsung dalam kegiatan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena bencana banjir akan memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam penanggulangan bencana banjir.

Bukti langsung yang diperlihatkan dan digunakan oleh DKPB di wilayah 3 Kecamatan Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir adalah dengan adanya gedung DKPB Kota Bandung, tempat Pengungsian dan teknologi-teknologi atau peralatan-peralatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana banjir. Gedung DKPB Kota Bandung merupakan tempat di mana aparatur DKPB Kota Bandung bekerja dalam penanganan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari akan berjalan dengan baik pelanyanannya apabila tempat atau gedung DKPB Kota Bandung fasilitas-fasilitanya memadai dan menunjang untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan penelitian bahwa gudang tempat penyimpanan peralatan dan logistik yang dapat dilihat pada tabel 4.3, seperti yang ada pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Gudang Penyimpanan Logistik



Sumber: Penelitian 2016

Gambar di atas menjelaskan tempat penyimpanan gudang logistik masih kurang atau belum memadai hal tersebut menyebabkan peralatan-peralatan menumpuk di luar ruangan dan terlihat berantakan seperti perahu karet yang berada di sisi lorong sehingga membuat jalan menjadi sempit, perahu karet yang ditumpuk di dalam ruangan terkesan kumuh dan berantakan terlihatnya seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.4
Keadaan Ruang DKPB Kota Bandung



Sumber: Penelitian 2017

Kondisi tersebut tentunya dapat mengurangi estetika dan kenyamanan kegiatan instansi DKPB Kota Bandung. Melihat kondisi tersebut gedung Dinas DKPB harus nya di tempatkan berada di luar Komplek Pemerintahan Kota Bandung, sebab DKPB Kota Bandung bisa di bilang harus tetap siaga 24 jam, karena bencana bisa datang tiba-tiba dan meraka harus tetap sigap, siaga dan cepat dalam melaksanakan kegiatannya dengan kondisi tersebut hal tersebut tentunya sedikit menghambat pergerakan DKPB Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang setiap waktu harus sigap 24 jam

apabila sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Gedung yang menjadi perhatian lainnya adalah gedung atau bangunan untuk pengungsian korban bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Bila di lihat dari keberadaan gedung pengungsian keberadaannya di lapangan tidak merata seperti yang ada di Kecamatan Rancasari mereka tidak memiliki gedung pengungsian dikarenakan keterbatasan fasilitas gedung tidak ada yang mencukupi, Berbeda Kelurahan Cipadung Kidul dan Kulon Kecamatan Panyileukan Gedung dan bangunan yang dijadikan tempat pengungsian yaitu Gor Panyileukan, Gedung-gedung yang dijadikan tempat pengungsian secara bangunan memang memadai sebab merupakan bangunan permanen, namun tetap saja memiliki kendala jarak yang jauh aja dari salah satu lokasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa gedung tempat pengungsian memang ada yang sudah memiliki dan belum hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan pelayanan mereka salah satunya yaitu gedung pengungsian untuk korban, teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk sekarang ini konsentrasi terhadap teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yang di gunakan oleh DPPK adalah sebuah aplikasi yang bisa di gunakan di *handphone* aplikasi tersebut terhubung dengan ruang *Command Centre* yang berada di gedung DPPK seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Aplikasi Emergency Call 113



Sumber: Penelitian 2016

Aplikasi tersebut bisa di gunakan di *smarthphone* berbasis *android* dengan penggunaan yang cukup mudah pengguna layanan hanya perlu membuka aplikasi tersebut lalu dengan menekan salah satu tombol yang ada pada aplikasi akan langsung terhubung dengan server yang ada di DKPB Kota Bandung namun membutuhkan akses GPS dari pengguna layanan, aplikasi tersebut di gunakan DKPB Kota Bandung untuk merespond keadaan darurat dari masyarakat dalam penanggulangan bencana yang di mana salah satu nya seperti bencana banjir yang ada di Kota Bandung khusus nya di Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari

Teknologi Komunikasi dan informasi tersebut bisa membantu namun bisa juga menjadi penghambat karena tidak semua masyarakat memiliki *handphone* berbasis *android* untuk menompang aplikasi tersebut, tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu di selesaikan agar setiap perkembangan atau kondisi mengenai informasi kebencanaan dapat terkomunikasikan dengan baik, selain aplikasi alamat website yang belum diketahui masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari secara luas dan isi dari informasi yang ada di website DKPB Kota belum lengkap, kondisi ini membutuhkan sosialisasi dari DKPB Kota Bandung agar warga masyarakat mengetahui dan masyarakat tidak kebingungan dalam menyampaikan laporan informasi mengenai bencana banjir.

Teknologi informasi komunikasi sangat bermanfaat untuk berkoordinasi antara DKPB Kota Bandung dengan pihak-pihak masyarakat, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Tercapainya informasi dan komunikasi kepada masyarakat akan dapat mempermudah DKPB Kota Bandung untuk mengetahui kekurangan dalam penanggulangan bencana banjir serta dapat mengoptimalkan kinerja DKPB Kota Bandung itu sendiri.

Bukti langsung yang di miliki Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir, seperti gedung perkantoran DKPB Kota Bandung yang ruangan gudang tempat penyimpanan logistik kurang luas, dan gedung tempat pengungsian yang kurang lengkap akan fasilitas dan kurang nyaman, sedangkan

teknologi yang digunakan seperti radio *airbrand*, *handphone*, cukup memadai sedangkan sms center dan website, masyarakat kurang begitu tahu dari website milik Dinas DKPB, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum Kota Bandung di karena kan kurang lengkap dan informasi yang di dalamnya perlu diperbaharui atau update.

4.3.2 Kehandalan Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Kehandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya terutama memberikan jasa secara tepat waktu, pemerataan pelayanan dan sikap yang simpatik. Kehandalan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sangat penting untuk menunjang akan tercapainya target atau tujuan dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana banjir.

Kehandalan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir, bahwa DKPB dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat di lakukan secara maksimal 2x24 jam, namun keterbatasan kemampuan Dinas yang berbasis pedaman kebakaran menjadi kurang handal tentang penanggulangan bencana namun DKPB tetap akan berusaha maksimal. Sekecil apapun harus terlaksana UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Ketepatan waktu yang digunakan oleh DKPB Kota

Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sesuai dan mematuhi pra SOP dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, waktu yang dibutuhkan minimal 1x6 jam dan maksimal 2x24 jam.

Ketepatan waktu yang diberikan DKPB dan Dinas sosial di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah cepat. Ketepatan waktu tersebut artinya dalam hal melakukan evakuasi warga masyarakat dan pemberian bantuan pangan serta logistik, paling cepat dalam waktu 6 jam sudah bisa teratasi dan paling lama 2 hari penanganan tanggap darurat dan bantuan untuk korban banjir di 3 Kecamatan, waktu dalam penanggulangan bencana banjir tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, jadi jelas bahwa penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung kecepatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada/berlaku bahwa sekecil apapun bencana banjir, DKPB Kota Bandung bersama instansi-instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum harus tetap melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.

Ketepatan waktu yang diberikan sudah baik dalam hal penanggulangan bencana banjir. Kondisi ini berbeda dengan hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Cisaranten kidul bahwa ada tenggang waktu saat kedatangan bantuan paska bencana dan bantuan logistik, namun warga sudah siap-siap dalam menghadapi banjir, tentunya di bantu adanya kerjasama, koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu instansi pemerintahan, relawan dan masyarakat sehingga dapat tertangani korban bencana banjir. Pelayanan Pemerintah Kota Bandung di wilayah

Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan banjir selain adanya ketepatan waktu dalam penanganan penanggulangan bencana banjir, pemerataan pelayanan menjadi hal yang penting. Pemerataan pelayanan sangat penting untuk warga yang terkena bencana banjir, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana DKPB Kota Bandung fokus utamanya DKPB Kota Bandung adalah para pengungsi dengan memberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan mereka seperti alas tidur, selimut, yang di bantu dengan Dinas sosial memberikan bahan pokok rumah tangga dan lain-lainnya.

Berdasarkan wawancara tersebut DKPB Kota Bandung dan Dinas Sosial untuk saat ini memfokuskan kepada para pengungsi karena adanya keterbatas alokasi dana, dan mereka berpendapat kalau yang tidak mengungsi berarti mereka masih mampu untuk memenuhi akan kebutuhan pokok mereka sendiri. Fokus Pemerintah Kota Bandung yang lebih memfokuskan kepada pengungsi mendapat kritikan yakni kurang meratanya bantuan pokok bagi korban yang tidak mengungsi.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh hasil wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Cisaranten Kidul yang menyatakan: "Pengen nya sih bantuan nya segera datang setelah banjir terus kalo bisa saluran air nya di perbaiki biar engga ada banjir lagi". (mamat, 5/02/2017). Pernyataan tersebut diertegas oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Cipadung Kulon dan Kidul yang mengatakan: " Pengen nya di percepat masa kita sendiri yang bersih bersih setelah air surut". (Faris, 6/02/2017). Keterbatasan dana tentu saja menjadi penghambat dalam menanggulangi banjir di 3 Kecamatan tersebut. Bantuan yang di berikan Pemerintah Kota Bandung belum

secara utuh dan kongkrit, masih di bantu bersama relawan dan belum merata karena keterbatasan kemampuan personil. meskipun ada tapi belum tentu menguasai kebencanaan, karena dari pengalaman, dan lokasi secara keseluruhan hanya orang lokal yang mengetahui lokasi secara keseluruhan sehingga menghambat bantuan yang datang.

Pemerataan pelayanan tersebut berdasarkan hasil wawancara, bahwa ada sebagian yang sudah menerima bantuannya, tetapi ada juga yang belum menerima bantuan, Pemerintah Kota Bandung juga memahami akan hal tersebut karena kekurangan alokasi dana dan jumlah aparatur. Pemerataan pelayanan tentunya ke depannya perlu dimaksimalkan terhadap warga masyarakat yang tidak mengungsi, sebab sama-sama masyarakat yang terkena bencana banjir.

Ketidak merataan pelayanan Pemerintah Kota Bandung di wilayah 3 Kecamatan dalam penanggulangan bencana banjir, tentunya menghadapi sifat masyarakat yang merasa tidak puas akan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan Dinas-dinas yang bertanggung jawab untuk menanggulangi banjir namun sebagai instansi pemerintahan sikap yang diberikan DKPB Kota Bandung dan Dinas Sosial harus tetap responsif kepada masyarakat, terbuka artinya menerima kritikan dan sigap dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kehandalan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik dilihat dari ketepatan waktu dalam penanggulangan bencana banjir yakni sesuai dengan SOP minimal 1x6 jam serta sifat yang simpatik yang di perhatikan dengan keterbukaan aparatur DKPB Kota Bandung terhadap kritikan masyarakat,

mengenai kurang meratanya bantuan untuk keseluruhan korban bencana banjir akibat kurangnya jumlah aparatur dan dana skarena bencana banjir tidak dapat ditentukan alokasi bantuan-bantuan secara pasti.

4.3.3 Jaminan Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari kepada DKPB Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Jaminan yang dapat memberikan rasa kepercayaan dari masyarakat diantaranya pengetahuan baik yang dimiliki DKPB Kota Bandung, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dimana pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat oleh DKPB Kota Bandung mengenai penanggulangan bencana banjir. Pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan DKPB Kota Bandung baik terhadap masyarakat maupun terhadap dinas instansi terkait atau SKPD serta LSM ketika berkoordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Pengetahuan Dinas DKPB dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung baru sedikit yang memahami kebencanaan secara keseluruhan tetapi, Pemerintah Kota Bandung tetap setiap tahun mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk bersama Dinas terkait untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Pengetahuan Pemerintah Kota Bandung selain adanya pelatihan dan pendidikan untuk meminimalisir kekurangan tersebut DKPB Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar koordinasi tetap terjalin dengan baik jadi begitu

agar paska bencana banjir langsung berkoordinasi sesuai bidang dan tugas masing-masing, lalu berangkat ke daerah titik yang terkena bencana

Jaminan yang di berikan Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi banjir terkendala dengan hanya sedikit personil yang memahami tentang penanganan penanggulangan bencana banjir. Kekurangan pengetahuan tersebut terlihat dari kurang mengetahui lokasi banjir secara menyeluruh, meskipun demikian DKPB Kota Bandung berkoordinasi dengan relawan setempat untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pengetahuan tentang lebih detail mengenai situasi dan kondisi di lokasi bencana banjir di 3 Kecamatan sehingga Pemerintah Kota Bandung dan dinas yang terkait berkoordinasi dan berkerja sama dengan relawan yang berada di lokasi karena mereka lebih tahu akan lokasi secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk meminimalisir kekurangan mereka dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tiap tahun. Diklat tersebut diikuti oleh semua aparatur dan LSM/relawan yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana khususnya untuk di wilayah 3 Kecamatan yang terkena Bencana banjir. Tujuan diadakannya diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kebutuhan Dinas DKPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota Bandung. Pemberian jaminan/kepercayaan kepada masyarakat dibuktikan juga oleh kesopansantunan Pemerinta Kota Bandung baik dalam pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan.

Kesopansantunan merupakan salah satu penentu yang sangat penting dalam tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan yang berhubungan dengan

adanya koordinasi, komando oleh DKPB Kota Bandung tentunya sudah dimiliki, sebab jika tidak maka baik pengkomandoan dan pengkoordinasian tidak akan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir membutuhkan kerahaman dan kesopansantunan, sebab sikap dan sifat yang terbentuk oleh masyarakat yang terkena banjir bisa di bilang sangat sensitif apalagi wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sudah sering terkena bencana banjir.

Kondisi tersebut sangatlah penting ketika dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghadapi masyarakat membutuhkan keramahan dan kesopansantunan kepada masyarakat. Situasi tersebut membuat masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari akan merasa ada yang memperhatikan dan mengayomi akan kondisi yang mereka alami. Kemampuan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir sudah bisa dikatakan baik dengan asanya pemenuhan kebutuhan sedangkan untuk kemampuan secara keseruhan aparatur sesuai dengan hasil wawancara yang mempunyai sertifikasi kebencanaan baik dari tingkat Provinsi dan Pusat baru ada tiga orang. Sertifikasi kebencanaan maksudnya adalah keahlian yang sudah setara atau ahli dalam bidang kebencanaan setingkat Provinsi dan Pusat. Kebencanaan yang dimaksud adalah keahlian kebencanaan seperti bencana gunung merapi, tsunami, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu kendala Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kebencanaan khususnya bencana banjir tetapi pihak DKPB Kota Bandung dan Dinas Pekerjaan umum berupaya memperkecil dan meminimalisir akan kendala yang mereka alami. Jaminan yang di

miliki oleh DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir yang terdiri dari pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan, bahwa pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki DKPB Kota Bandung kurangnya mengetahui lokasi secara keseluruhan dan baru 3 orang yang memiliki sertifikasi dari pihak provinsi dan pusat, tetapi DKPB Kota Bandung setiap tahun melakukan diklat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur DKPB Kota Bandung dan koordinasi dengan LSM dan masyarakat berjalan dengan baik sedangkan kesopansantunan DKPB Kota Bandung sudah berperilaku sopan baik dalam melakukan pengkomandoan, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bersama pihak terkait.

4.3.4 Empati Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Empati adalah suatu cara dalam memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung yang terkena bencana banjir oleh DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Cara yang diberikan DKPB Kota Bandung tersebut diantaranya dengan memahami kebutuhan masyarakat, pemberian pengetahuan ketika waktu peroperasian penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Beleendah.

Untuk memahami kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena bencana banjir, Pemerintah Kota Bandung

berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana DKPB Kota Bandung mengatakan: “siapapun yang terkena bencana khususnya banjir mereka pasti membutuhkan bantuan logistik dan kebutuhan pokok” (Sihar, 15/01/2017). Bantuan logistik dan kebutuhan pokok seperti yang terlihat pada tabel 4.3 Bantuan yang diberikan oleh DKPB Kota Bandung seperti hunian sementara, air bersih, kebutuhan-kebutuhan dasar ketika mereka benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pemenuhan kebutuhan tersebut seperti air bersih sudah disediakan, beras, lauk pauk, serta makanan siap saji dari Dinas Sosial Kota Bandung, obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kebutuhan lainnya dapat dikondisikan dengan segera sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan karena dalam penanganan bencana banjir kebutuhan tidak dapat diprediksi oleh jumlah dari penduduk yang terkena dan luas genangan bencana banjir dengan keterbatas dana, tetapi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berkordinasi dengan SKPD-SKPD Kota Bandung untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, mengharuskan pihak instansi terkait dalam hal ini DKPB Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pemberian pengetahuan tersebut diantaranya melalui sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat dan relawan.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat dan relawan bertujuan agar mempunyai pengetahuan tentang penanganan bencana banjir, menjadikan pribadi yang mandiri dan sigap/siaga terhadap bencana banjir.

Pengetahuan yang masyarakat dapatkan mengenai penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan DKPB Kota Bandung tentunya untuk kepentingan masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, sehingga dalam penanggulangan bencana banjir antara instansi pemerintahan, masyarakat serta swasta dapat berkerja sama secara terpadu. Waktu pengoperasian penanggulangan bencana banjir yang dilakukan DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari adalah dengan membangun posko-posko. Namun waktu penggunaan selama 24 jam untuk berjaga-jaga mengantisipasi sebelum bencana banjir terjadi menemukan kendala kekurangan aparatur melihat kondisi tersebut tentunya jumlah tersebut kurang memadai apabila terjadi bencana banjir yang semakin parah pada malam hari atau adanya kebutuhan yang mendesak dari masyarakat sekitar, karena baik itu bencana banjir atau jumlah kebutuhan-kebutuhan pokok sewaktu-waktu bisa saja tidak sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya, kurangnya kemampuan personil dari aparatur Pemerintah Kota Bandung menyebabkan tidak merata bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung di wilayah yang terkena banjir di yaitu Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian yang lebih untuk ke depannya bagi DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penangulangan bencana banjir karena yang namanya bencana banjir sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius karena menyangkut jiwa, harta masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Empati yang diberikan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik hal tersebut terlihat bahwa aparaturnya DKPB Kota Bandung sudah mengetahui akan bantuan-bantuan yang diperlukan dan melakukan pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat serta siaga 24 jam di posko-posko yang sudah ditetapkan.

4.4 Responsivitas Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari

Responsivitas adalah sikap tanggap dari instansi pemerintahan kepada yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh mereka melihat administrator negara atau birokrasi publik bersikap tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. Responsivitas menggambarkan kualitas interaksi antara administrasi publik dengan klien, hal ini berarti responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Responsivitas merupakan cara yang efisien dalam *manage* atau mengatur urusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh instansi pemerintahan. DKPB Kota Bandung sebagai instansi pemerintahan yang menangani dalam penanggulangan bencana. Khususnya di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan

bencana banjir tentunya harus memahami kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, memberikan pelayanan yang cepat dan memberikan informasi tentang penanggulangan bencana banjir yang kejadiannya meskipun dapat di prediksi tetapi harus tetap sigap dan siaga. Respon terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung yang sering terkena bencana banjir.

Responsivitas DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dapat dikatakan cukup responsif hal tersebut terlihat daya tanggap DKPB Kota Bandung sudah baik dengan adanya penanganan korban bencana banjir, tetapi kurangnya pemenuhan kebutuhan terhadap keseluruhan korban bencana banjir yang sementara ini fokusnya pada korban yang mengungsi. Responsivitas DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

4.4.1 Daya Tanggap Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Daya Tanggap adalah kemampuan Pemerintah Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam memberikan pelayanan secara cepat, penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, membutuhkan daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang terkenan bencana banjir. Kemampuan daya tanggap tersebut dipengaruhi oleh cepat tidaknya pemberian

pelayanan oleh DKPB Kota Bandung, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dan proses pencapaian informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Kecepatan pelayanan yang diberikan DKPB Kota Bandung, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum baik dalam pengkomandoan, kordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari mengacu pada Pra SOP yang mereka miliki. Dengan mengacu pada Pra SOP tersebut Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk datang tidak lama setelah terjadi bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Pra SOP milik DKPB kota Bandung dapat dilihat atau dibandingkan dengan prosedur sederhana pra SOP (Standar Operasional Pelayanan) penanggulangan bencana banjir. DKPB Kota Bandung langsung melakukan *assesment* di lapangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, data hasil *assesment* meliputi:

1. Luas area kejadian.
2. Jumlah Korban.
3. Jumlah kerusakan bangunan dan sarana lainnya.
4. Analisa sementara kebutuhan sementara penanggulangan bencana.

Hasil *asesment* tersebut disampaikan kepada seksi gudang dan distirbusi logistik melalui atau di awali koordinasi lisan dengan segera dan ditindak lanjuti dengan nota dinas (1x6 jam) paling minimal dan (1x24 jam) paling maksimal,

koordinasi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan instansi-instansi berjalan dengan lancar, karena DKPB Kota Bandung adalah Dinas yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi sebuah bencana yaitu bencana banjir sehingga koordinasi dengan instansi dapat berjalan secara cepat.

Kecepatan akan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung jelas akan pemberian informasi mengenai bencana banjir dan kecepatan akan menyebabkan bencana banjir tersebut. DKPB Kota Bandung menyampaikan informasi mengenai data-data atau kondisi cuaca ataupun kondisi lingkungan kepada baik instansi setempat yang ada di Kota Bandung juga LSM-LSM yang ada saling berkoordinasi agar terjadinya bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dapat segera teratasi semaksimal mungkin. Penyampaian informasi mengenai bencana banjir untuk wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sama halnya untuk beberapa daerah lainnya yang masuk ke dalam daerah yang sering banjir yang berada di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari mereka masyarakat seperti Kelurahan Cipadung, Cisaranten Kidul, Mekarjaya, mengumumkan lewat pengeras suara mengenai kondisi lingkungan yang akan mengalami datangnya bencana banjir, sehingga masyarakat tersebut menjadi siaga akan kondisi tersebut.

Daya tanggap yang dimiliki DKPB di wilayah Kecamatan Beendah dalam penanggulangan bencana banjir sudah baik. Kondisi tersebut terlihat dengan cepatnya waktu penanganan korban bencana banjir dalam waktu minimal 1x6 jam dan maksimal 2x24 jam serta langsung berkoordinasi dengan instansi/

SKPD terkait serta LSM dan masyarakat setempat dalam melaksanakan pelayanan dan peyamaian informasi mengenai bencana banjir.

4.4.2 Keinginan Masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari.

Keinginan Masyarakat adalah harapan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari kepada DKPB Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Harapan masyarakat apabila ditanya mengenai keinginan mereka tentang bencana, jawaban mereka tentunya ingin terhindar dari yang namanya bencana, bencana dapat merugikan jiwa, harta dan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena bencana banjir sudah jelas keinginan mereka tentunya bebas dari yang namanya bencana banjir. Bencana banjir sering terjadi di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dan sekitarnya, mereka sudah terbiasa dengan bencana banjir, tetapi tetap saja kedepannya bahwa bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari tidak terjadi lagi. Ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di jelaskan dalam pasal 26 tentang hak masyarakat yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
 - a. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- b. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - d. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas sudah jelas dijabarkan akan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat yang terkena bencana. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi keinginan masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari kurang cukup memenuhi keinginan masyarakat yang dimana memang dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir DKPB Kota Bandung sudah melaksanakan tugas mereka untuk membantu para korban banjir yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Pemenuhan bantuan tersebut tentunya belum maksimal secara menyeluruh bila di bandingkan dengan jumlah masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang mencapai 5000 jiwa yang

Pemerintah Kota Bandung melalui DKPB Kota Bandung dan Dinas Sosial sementara ini konsentrasi pada wilayah pengungsian yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat di pengungsian. Bantuan tersebut kurang dapat menyeluruh kepada korban bencana banjir secara keseluruhan yang tidak ikut mengungsi, juga bantuan ketika sesuda banjir seperti rekontruksi dan reahabilitasi

kurang terlaksana dengan baik yang di pengaruhi oleh belum rampungnya peraturan daerah mengenai kebencanaan dan jumlah alokasi dana serta jumlah aparatur. Keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung yang terkena bencana banjir, tentunya masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di lapangan terdiri dari masyarakat Kecamatan Gedebage Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Panyileukan Kelurahan Cipadung Kidul dan Kulon, Kecamatan Rancasari Kelurahan Darwati yang sudah di gabungkan hasil masyarakat tersebut dapat disimpulkan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan sebagai berikut:

Pertama, peralatan-peralatan seperti karet pengeruk lumpur, karena ketika ketika banjir surut menyisakan lumpur yang tebal dan juga bantuan dari aparatur agar proses pembersihan lumpur-lumpur dapat segera teratasi sebab di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Bencana banjir yang terjadi menyisakan lumpur yang tidak sedikit, bencana banjir di wilayah tersebut genangan tertinggi mencapai 50 cm atau sampai lutut orang dewasa, maka tidak heran ketikas genangan air surut lumpur yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari cukup tebal.

Kedua, bantuan rekontruksi dan rehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak. Bantuan rekontruksi dan rehabilitasi meskipun masyarakat pernah mendapatkan bantuan, tetapi untuk sekarang-sekarang mereka belum dapat bantuan tersebut.

Ketiga, Keinginan masyarakat masyarakat lainnya adalah DKPB Kota Bandung harus lebih solid dan kongkrit dalam hal komunikasi dengan masyarakat setempat. Sikap yang solid dan kongkrit dalam berkoordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena pihak aparaturnya DKPB Kota Bandung tidak semuanya tahu akan keseluruhan lokasi bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Keempat, Sarana dan prasarana juga tentunya menjadi keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, selama ini peralatan-peralatan atau logistik hanya disimpan di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, seharusnya peralatan-peralatan tersebut di simpan minimal di RW-RW atau RT-RT setempat sehingga setiap daerah yang terkena banjir dapat memanfaatkan peralatan-peralatan tersebut untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang terkena bencana banjir. Persediaan peralatan-peralatan di tempat yang sangat terjangkau oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari tentunya harus segera tercapai dan terpenuhi sebab bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sering terjadi kejadiannya, sehingga membutuhkan perhatian dari DKPB Kota Bandung, instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir tersebut terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Kelima, percepat pengerukan Sungai agar pendangkalan dapat meminimalisir bencana banjir. Kedepannya masyarakat berharap tentunya daerah mereka bebas dari bencana banjir.

Meihat kondisi tersebut hal tersebut tentunya dibutuhkan perhatian yang lebih dari aparaturnya dalam hal ini DKPB Kota Bandung yang berkoordinasi dengan instansi-instansi atau SKPD yang ada di Kota Bandung untuk membantu masyarakat dan memenuhi aspirasi dari masyarakat wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari bukan hanya tanggung jawab DKPB Kota Bandung dalam penanggulangannya, masyarakat juga mempunyai kewajiban akan meminimalisir terjadinya bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Bencana banjir terjadi akibat dari adanya yang membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan, penggunaan lahan yang merupakan resapan air dan sebagainya. Masyarakat sebagai warga yang mengetahui akan kondisi daerahnya tentunya ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan yang kedepannya dapat berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya bencana banjir. Kewajiban masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 27 yang isinya sebagai berikut:

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

Berdasarkan perundang-undangan di atas, bahwa masyarakat juga dituntut akan menjaga kelestarian lingkungan khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari terutama. Prilaku yang harus

dilakukan dan dilaksanakan tersebut diantaranya agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dan memberikan informasi kepada instansi pemerintahan dalam hal ini DKPB Kota Bandung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan.

Kondisi tersebut tentunya apabila adanya saling memperhatikan satu sama lain dan saling keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat, maka dalam hal melaksanakan penanggulangan bencana banjir yang sesuai dengan keinginan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Sinkronisasi tersebut diharapkan ke depannya pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tanpa ada hambatan-hambatan yang menghalangi dalam proses penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari. Keinginan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari kurang terlaksana, hal tersebut terkendala oleh kurangnya jumlah personil, dana serta peraturan yang ada di Kota Bandung. DKPB Kota Bandung sementara ini konsentrasi pada wilayah pengungsian yakni pemenuhan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat di pengungsian.

4.5 Responsibilitas Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Responsibilitas adalah tindakan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam melaksanakan program kerja yang

peka akan situasi dan target yang akan dicapai khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Setiap institusi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan atau program mengacu pada ketentuan atau peraturan yang ada di dalam institusi pemerintahan tersebut. Ketentuan atau peraturan dibuat untuk memudahkan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatannya. DKPB Kota Bandung selaku instansi pemerintahan yang membidangi masalah kebencanaan mempunyai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana khususnya penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari.

Responsibilitas DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Baneeldah dalam penanggulangan bencana banjir dapat terwujud dengan baik. Terwujudnya responsibilitas dengan baik apabila prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan program kerja pemerintahan, dan menciptakan dan memelihara lingkungan kinerja pemerintahan yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan instansi pemerintahan yang baik dan mengakui *stakeholders* serta mendorong kerjasama yang aktif antara pemerintah dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Responsibilitas yang dimiliki DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir mengacu

pada peraturan-peraturan yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa DKPB Kota Bandung menjalankan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari sudah berdasarkan pada peraturan dan prosedur sederhana pra SOP yang ada di DKPB Kota Bandung. Responsibilitas DKPB di wilayah Kecamatan Baendah Kota Bandunga dalam penanggulangan bencana banjir tanggung jawab dan kerjasama yang dilaksanakan DKPB Kota Bandun sudah cukup baik sesuai dengan peraturan peraturanyang ada. Responsibilitas DKPB di wilayah Kecamatan Baendah Kota Bandunga dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilihat dari tanggung jawab dan Kerjasama antara perusahaan di bawah ini:

4.5.1 Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari

Tanggung Jawab adalah kesediaan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun, memberikan kompensasi atau informasi terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang terkena bencana banjir oleh DKPB Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari oleh DKPB Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial jelas bahwasannya mengenai penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari merupakan tanggung jawab bersama yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. DKPB Kota Bandung selaku instansi pemerintahan yang

dibentuk untuk penanggulangan bencana bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tanggung jawab DKPB Kota Bandung berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut mempunyai fungsi Pengkomandoan, Koordinasi dan Pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir yang terdiri dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

DKPB Kota Bandung merupakan instansi pemerintahan yang bergerak berdasarkan tugas dan pokok fungsinya, sehingga DKPB Kota Bandung tingkatannya di atas instansi-instansi yang ada di pemerintahan Kota Bandung yang berhubungan dengan kebencanaan. Tujuan dari DKPB Kota Bandung yaitu melakukan tugas dan fungsi-fungsinya sehingga DKPB Kota Bandung dapat melakukan tugas dengan baik.

Tanggung jawab DKPB dalam pengkoordinasian sudah terlihat ketika terjadi bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, dengan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang ada Kota Bandung, instansi vertikal dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan umum, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap baik pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana banjir di wilayah Kota Bandung.

Pengkomandoan DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, peralatan, logistik dari dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi yang ada di daerah DKPB Provinsi Jawa Barat dan BNPB Pusat. Fungsi pelaksanaan DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage,

Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari pelaksanaannya di laksanakan secara kordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainnya.

Terlaksanannya fungsi-fungsi dari DKPB Kota Bandung merupakan keseriusan DKPB Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pemerintahan yang membidangi mengenai kebencanaan. Keseriusan dan kesiapsiagaan DKPB Kota Bandung dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari merupakan salah satu sikap DKPB Kota Bandung untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Informasi-informasi mengenai keadaan di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari di informasikan oleh LSM- LSM seperti Baraya Bandung dan Garda Caah, FKDM kepada DKPB Kota Bandung, sehingga tugas pokok dan fungsi DKPB Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

Meskipun memiliki kekurangan kemampuan dengan aparatur dan alokasi dana, Pemerintah Kota Bandung tetap melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan fungsi fokok mereka masing-masing, meskipun mempunyai kendala kendala tersebut DKPB Kota Bandung bersama SKPD-SKPD setempat melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Tanggung Jawab DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam melaksanakan fungsi yang diantaranya pengkomandoan, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik, tetapi dalam hal pemenuhan bantuan secara keseluruhan belum

dapat tercapai karena kurangnya jumlah personil dan jumlah dana yang ada di DKPB Kota Bandung.

4.5.2 Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung

Kerjasama adalah kemampuan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir merupakan kegiatan yang dalam penanganannya dilaksanakan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir membutuhkan suatu kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Mewujudkan kerja sama dalam suatu kelompok sangat tidak mudah dilaksanakan karena banyak kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut disebabkan adanya ketidakserasian dalam kelompok tersebut, misalnya adanya egoisme, keterampilan intrapersonal dan interpersonal, semangat, dan spirit merupakan dimensi yang menentukan kerja tim itu tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menjalin kerja sama harus mempunyai kerja sama yang solid artinya bahwa dalam melakukan kerja sama antara DKPB Kota Bandung baik dengan Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum atau instansi-instansi terkait atau satuan kerja perangkat daerah Kota Bandung, Masyarakat dan pihak swasta wilayah Kecamatan Gedebage,

Panyileukan, Rancasari terjalin dengan baik. Pernyataan tersebut dipertajam hasil wawancara bersama Kepala Penanggulangan Bencana DKPB Kota Bandung yang mengatakan Terciptanya kerjasama yang baik oleh DKPB Kota Bandung karena keterbukaan dan ramah yang di punyai Sikap dan sifat dari DKPB Kota Bandung yang terbuka ramah dalam bersosialisasi dengan pihak-pihak terkait, di tambah bahwa masyarakat dan pihak swasta juga terkena imbas bencana banjir dan sebagian besar karyawan industri yang ada di wilayah tersebut masyarakatnya terkena bencana banjir, dan adanya peraturan perundang-undangan yang didalamnya menjelaskan akan kerja sama semua pihak dalam penanggulangan bencana.

Kerjasama dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang dikomandoi dan dikoordinasikan oleh DKPB Kota Bandung dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan buku pedoman penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing. Pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang berkerja sama dengan DKPB Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Menurut buku pedoman BNPB penanggulangan bencana banjir 2012 adalah sebagai berikut:

1. BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) sungai yang saat ini sedang melakukan pengerukan yang mengalami pendangkalan. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai
 - c. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai
 - d. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai
 - e. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai
 - f. Pengelolaan sistem hidrologi
 - g. Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air
 - h. Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai
 - i. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 1. Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di lokasi bencana.
 2. Mencatat jumlah masyarakat/korban meninggal, luka-luka dan korban terserang penyakit akibat bencana.
 3. Melakukan upaya penanganan krisis kesehatan yang meliputi: pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas, RS rujukan. dll.
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas mengerahkan potensi sumberdaya (peralatan dan personil) TNI untuk melakukan penanganan bencana banjir, termasuk kemungkinan penggunaan helicopter untuk evakuasi dan distribusi bantuan, jika diperlukan.
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas mengendalikan situasi keamanan sejak kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.
 - g. Pemerintah Kota mempunyai tugas sebagai fasilitator dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir untuk Masyarakat dan Kecamatan mempunyai peran yaitu:
 - 1) Ikut berperan sertadalam upaya penggulungan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai.
 - 2) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kecamatan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan.
 - 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana kepada dinas terkait.
 - h. LSM-LSM yang ada di wilayah Kecamatan, mempunyai tugas membantu instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir dari pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana.

- i. Industri-industri sekitar wilayah Kecamatan memberi bantuan baik itu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan.
- j. Perguruan Tinggi bekerjasama melalui hasil penelitian dari berbagai bidang-bidang keilmuan yang bersangkutan dengan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan.
(Buku Pedoman BNPB Penanggulangan Bencana 2012)

Kerja sama dalam penanggulangan bencana banjir sangat penting, sebab DKPB Kota Bandung tidak semuanya mengetahui akan keperluan-keperluan yang di butuhkan dalam penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara bahwa DKPB Kota Bandung tidak berdiri sendiri dalam penanggulangannya seperti untuk merawat orang yang sakit DKPB Kota Bandung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, untuk rekonstruksi bangunan atau rumah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan untuk mengenai jenis bangunan yang cocok di bangun di wilayah yang sering terkena bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut bertugas sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. DKPB Kota Bandung selaku instansi yang melakukan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, hasil laporan kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari di laporkan kepada DKPB Kota Bandung tetapi pertanggung jawaban instansi-instansi atau SKPD Kota Bandung tetap bertanggung jawab terhadap instansi atau SKPD masing-masing.

Kerjasama DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik. Terlaksananya kerjasama tersebut dalam hal ini dengan adanya koordinasi baik instansi tingkat pusat, provinsi, Kota, perguruan tinggi, LSM dan Masyarakat sebab

hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan buku pedoman penanggulangan bencana banjir.

4.2.5 Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung menanggulangi banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung.

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian kegiatan DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Kesesuaian kegiatan penanggulangan khususnya bencana banjir agar dapat terciptanya pembangunan lingkungan di wilayah Kota Bandung umumnya dan khususnya di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang sangat rentan akan berbagai bencana alam salah satunya bencana banjir yang terjadi baik akibat faktor alam juga faktor manusia. Terciptanya pembangunan lingkungan khususnya sungai sangat penting terutama di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari yang sering mengalami bencana banjir. Kondisi tersebut merupakan suatu kewajiban akan terciptanya lingkungan atau wilayah yang bebas dari bencana banjir.

Menciptakan lingkungan yang bebas dari bencana banjir perlu adanya suatu kegiatan yang diarahkan agar wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung. Kegiatan untuk menghadapi bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari melalui penanggulangan bencana oleh DKPB Kota Bandung. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan adanya penanggulangan bencana banjir yang diharapkan kedepannya, lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah genangan tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Rencana Kota Bandung tersebut diharapkan bahwa masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari, umumnya masyarakat Kota Bandung dapat menikmati lingkungan yang nyaman bebas dari bencana banjir. Rencana Kota Bandung tersebut dalam menciptakan lingkungan tersebut, melalui DKPB Kota Bandung dalam penanggulangan bencana banjir. Kegiatan penanggulangan bencana banjir di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari tentunya membutuhkan suatu pelayanan yang adil dan merata serta menyeruruh terhadap masyarakat yang terkena bencana banjir.

Mewujudkan pelayanan yang adil, merata dan menyeluruh dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir oleh DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari diperlukan suatu pencapaian hasil yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya sebagai suatu acuan untuk kedepannya. Kegiatan penanggulangan bencana banjir tersebut berhasil tidaknya dapat dilihat dari indikator akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Mewujudkan akuntabilitas yang baik merupakan suatu keharusan yang wajib terlaksana dalam hal ini oleh DKPB di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari Kota Bandung dalam penanggulangan bencana. Mewujudkan akuntabilitas tersebut melalui peningkatan akan kinerja DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir agar semua tujuan atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat berjalan dengan semestinya.

Akuntabilitas DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikatakan cukup baik kinerjanya hal tersebut dengan tercapainya sasaran dari kegiatan-kegiatan atau program-program DKPB Kota Bandung bersama pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut. DKPB Kota Bandung di wilayah Kecamatan Gedebage, Panyileukan, Rancasari dalam penanggulangan bencana banjir dapat dilihat sebagai berikut:

4.6.1 Tingkat Kesesuaian Pemerintah Kota Bandung Menanggulangi Banjir di Kecamatan Gedebage, Panyileukan dan Rancasari

Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Setiap suatu organisasi pemerintahan pasti memiliki program-program khusus untuk melayani, membangun ataupun memberdayakan masyarakat. Akuntabilitas

program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam perumusan strategi. Program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam perumusan strategi.

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari rencana strategi antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Keberhasilan menanggulangi banjir bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pemerintah Kota Bandung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Tingkat kesesuaian Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi mendapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Namun

demikian, berdasarkan atas program serta acuan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana sebelumnya, kendala-kendala yang terjadi pada saat menanggulangi banjir dapat teratasi. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kematangan Dinas Pemadam Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menentukan dan menjalani program-program kerja yang dilakukan. Tingkat kesesuaian menjadi indikator penting dalam menentukan sebuah kinerja yang berdasarkan atas akuntabilitas yang sesuai dengan program kerja yang ada, hal tersebut dapat menjadi penilaian Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana untuk menilai kinerja organisasinya sendiri.

Mengukur akuntabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja Pemerintah Kota Bandung, didasarkan pada beberapa indikator, yaitu adanya upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, tingkat disiplin aparatur pemerintah daerah, tingkat pelayanan aparatur pemerintahan daerah yang adil dan berkesinambungan. Indikator pertama adalah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang harus disesuaikan dan ditingkatkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun realisasi dari indikator ini menjelaskan kepada kita bahwa memang dalam hal pelayanan kepada masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Optimalisasi pelayanan ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan kredibilitas dari aparatur itu sendiri. Dari hasil penelitian Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, dijelaskan bahwa peningkatan pelayanan mutlak diperlukan agar kinerja organisasi akan berjalan dinamis. Usaha-usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengirim aparatur untuk

mengikuti berbagai jenis pendidikan dan pelatihan dan seminar-seminar agar terjadinya suatu peningkatan yang signifikan pada tataran aparatur itu sendiri.

Indikator selanjutnya adalah tingkat disiplin aparatur salah satunya hadir tepat waktu aparatur Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung merupakan suatu kendala yang harus dibenahi. Namun hal ini sangat berhubungan dengan tingkat disiplin masing-masing aparatur. Apabila tingkat disiplinnya tinggi maka ia akan menyadari untuk hadir tepat waktu di kantor setiap harinya. Selain hadir tepat waktu, waktu kepulangan aparatur dari kantor juga merupakan suatu kendala yang harus dibenahi. Tingkat disiplin setiap aparatur pun perlu untuk ditingkatkan kembali karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur secara keseluruhan.

Aspek akuntabilitas bertujuan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan publik juga harus transparan dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan aparatur Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menanggulangi banjir mesti dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak masyarakat. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada

seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang dan kekuasaan hukum dan politik. Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan peristilahan-peristilahan untuk menjelaskan pengertian akuntabilitas dari berbagai sudut pandang.

Akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas *internal* dan *eksternal*. Dari sisi *internal* seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban orang tersebut kepada tuhan. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggung jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas *internal* ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. bahwa dengan disadarinya akuntabilitas spiritual ini, maka pengertian *accountable* atau tidaknya seseorang bukan hanya dikarenakan diatidak sensitif terhadap lingkungannya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu yakni seperti adanya perasaan malu atas warna kulitnya, tidak bangga menjadi bagian dari suatu bangsa, kurang nasionalis dan sebagainya. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggung jawaban kegiatan itu sendiri.